



**PUTUSAN**

**Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/V/2012 Tanggal 02 Mei 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir Bertempat tinggal di, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;



3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (P) umur 4 Tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Masalah ekonomi keluarga;
  - 4.2. Kekerasan dalam rumah tangga;
  - 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada akhir bulan Nopember tahun 2016, Antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Nomor 36740167xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 13 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxx/xx/V/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx dulu Kabupaten Tangerang, sekarang Kota Tangerang Selatan, tertanggal 02 Mei 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat mereka menikah pada tahun 2012 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
  - Bahwa saksi membenarkan sejak bulan Nopember tahun 2016 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan Tergugat pun tidak pernah datang menemui Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat mereka menikah pada tahun 2012 dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di , Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2016 mulai tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi membenarkan sejak bulan Nopember tahun 2016 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga saat ini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri dan Tergugat pun tidak pernah datang menemui Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran nasihat kepada penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa bermusyawarah dengan besan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Nopember 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ..... serta Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik yang akhirnya sejak akhir bulan Nopember tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya sejak Nopember 2016 Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat hingga kini tidak pernah rukun kembali serta tidak pernah saling komunikasi;

Menimbang, bahwa dengan diadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak Nopember 2016 yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Tergugat berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





menimbulkan perselisihan dan percekocokan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah ranjang lebih kurang 9 bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxx Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ihsan, M.H

Jupri Suwarno, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000.00       |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp. 50.000.00       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 375.000.00      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000.00        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000.00</u> |
| Jumlah                  | : Rp. 466.000.00      |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 2724/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.